



PUTUSAN

Nomor 1402 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 WELLI, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 2 SIRES, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 3 YANI, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat,
- 4 NAZMI, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat,
- 5 TATI, bertempat tinggal Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 6 GUSMAN SYAHRIL, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 7 UPIK MISO, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 8 INAR, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 9 PIPI, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 10 SULASTRI Pgl SULAS, bertempat tinggal di Jorong Pasar Lama Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan beralamat di Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Maret 2014

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIII/Pembanding I, II, III, IV, VIII, IX, XI dan Para Turut Terbanding;
melawan:



YUSWARNI, bertempat tinggal Kampung Cubadak Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

- 1 ERI, bertempat tinggal Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 2 A. JUNAIDI Pgl PERA, bertempat tinggal Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,
- 3 MULYONO Pgl. UJANG, bertempat tinggal Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VI, VII/ Pembanding V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIII/Pembanding I, II, III, IV, VIII, IX, XI dan Para Tuurt Terbanding dan Para Turut Tergugat V, VI, VII/ Terbanding V, VI, VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari almarhum Nurkisah, Suku Jambak, Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat. Dimana semasa hidupnya Nurkisah mempunyai harta berupa tanah pertanian, terletak di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, luasnya Lebih kurang 5 Ha. Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kantor Camat Sasak;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mahyunir/ Buyung Kurau;
 - Sebelah Barat dengan Bandar/dulunya tanah M. Dirin;



untuk selanjutnya disebut dengan objek perkara;

- 2 Bahwa orang tua Penggugat (Nurkisah) mendapatkan tanah pertanian (objek perkara) tersebut dari orang tuanya yang bernama Aminudin gelar Kunci Duya;
- 3 Bahwa tanah pertanian tersebut (objek Perkara) dari dulunya sampai orang tua Penggugat (Nurkisah) meninggal dunia tahun 1997 diolah dan digarap oleh orang tua Penggugat dan kemudian dilanjutkan penggarapannya oleh adik Penggugat pada tahun 1997 yang bernama Husni dan Azukri atas suruhan dari Penggugat dengan menanam kelapa sawit di lahan pertanian milik orang tua Penggugat tersebut sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) batang, dan tumbuh dengan baik hanya sebanyak 5 (lima) batang, dan kemudian di sekitar tahun 2005 kakak Penggugat yang bernama Zurfi dan Rufdi juga atas suruhan Penggugat menanam kembali kelapa sawit sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang namun tanaman kelapa sawit tersebut dicabuti oleh para Tergugat;
- 4 Bahwa pada tahun 2005 tanah pertanian milik orang tua Penggugat tersebut (objek perkara) diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan menanam tanaman kelapa sawit dan mendirikan rumah secara tanpa hak dengan melawan hukum, dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah dilarang oleh adik kandung Tergugat yang bernama Azukri dan juga Penggugat sendiri, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap menguasai/mengarap lahan tanah pertanian milik orang tua Penggugat tersebut sampai sekarang ini;
- 5 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 tanah pertanian milik orang tua Penggugat tersebut di serahkan kepada Penggugat oleh kakak dan adik dari Penggugat, dan tanah pertanian milik orang tua Penggugat tersebut sudah sepenuhnya milik Penggugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 tanah pertanian milik Penggugat telah mempunyai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak Ranah Pasisie Nomor 62/SK/WN-VI-2009 tanggal 16 Juni 2009, dan dikuatkan oleh Camat Sasak, dengan demikian sah dan kuat kedudukannya dalam hukum dan peraturan perundang-undangan oleh karenanya harus dijamin dan dilindungi;
- 7 Bahwa setelah tanah tersebut sudah mempunyai sporadik yang di dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak Ranah Pasisie maka tanah pertanian milik Penggugat tersebut, Penggugat tanami kembali kelapa sawit sebanyak lebih 60 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh) batang namun kelapa sawit tersebut juga dicabuti dan dirusak oleh Para Tergugat;
- 8 Bahwa perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian materil dengan nmnguasai/menanam kelapa sawit di tanah pertanian milik Penggugat sampai sekarang dengan hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan harga di pasaran harga tandan buah segar per kilonya Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka dihitung dari tahun 1997 sampai sekarang yaitu 12 bulan x Rp1.000.000,00 x 15 tahun sama dengan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Dan kerugian moril jika dihitung dengan uang ditaksir sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 9 Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai/menanam kelapa sawit di objek perkara tanpa hak dengan melawan hukum, telah membawa kerugian materil dan moril bagi Penggugat berupa hilangnya hak mewarisi, mengolah dan menikmati hasil objek perkara tersebut;
 - 10 Bahwa Penggugat telah mengingatkan/menegur Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan kemudian telah mencoba untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Kemudian Para Tergugat tidak menggindahkannya, maka Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalannya dengan pihak Penggugat;
 - 11 Bahwa untuk menjamin agar objek perkara tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan secara hukum sita jaminan atas objek perkara sah dan berharga;
 - 12 Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat terlindungi oleh Pengadilan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan objek perkara kepada penggugat dengan tidak dibebani hak apapun diatasnya;
 - 13 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan didasarkan atas alasan hukum dan dalil-dalil yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sah dan meyakinkan serta tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan memutus perkara dengan



putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorraad*), walaupun Para Tergugat mengadakan perlawanan, mengajukan banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2 Menyatakan Penggugat ahli waris yang sah dari almarhumah Nurkisah, suku Jambak, Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum berupa tanah pertanian yang terletak di Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, luasnya lebih kurang 5 Ha. Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan : Bandar;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Kantor Camat Sasak;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Mahyunir/ Buyung Kurau;
 - Sebelah Barat dengan : Bandar/ dulunya tanah M. Dirin;
- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat menyerobot/menguasai/menanam kelapa sawit di atas objek perkara merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 5 Menyatakan sah secara hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak Ranah Pasisie Nomor 62/SK/WN-VI-2009 tanggal 16 Juni 2209, dan dikuatkan oleh Camat Sasak;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan/atau hak orang lain yang didapat dari padanya diatas objek perkara hak milik Penggugat, apabila Para Tergugat lalai dapat dilakukan dengan bantuan penegak hukum Kepolisian;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan saketika, dan apabila lalai denda Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah) setiap harinya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

9 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.PSB. tanggal 30 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Penggugat ahli waris yang sah dari almarhumah Nurkisah, suku Jambak, Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum berupa tanah pertanian yang terletak di Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, luasnya lebih kurang 5 Ha. Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - a Sebelah Utara dengan : Bandar;
 - b Sebelah Selatan dengan : Jalan Kantor Camat Sasak;
 - c Sebelah Timur dengan : Tanah Mahyunir/Buyung Kurau;
 - d Sebelah Barat dengan : Bandar/dulunya tanah M. Dirin;
- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat menyerobot/menguasai/ menanam kelapa sawit di atas objek perkara merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 5 Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Pengguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak Nomor Reg 62/SKT/WN-SS/40/VI-2009 tanggal 16 Juni 2009, dan dikuatkan oleh Camat Sasak Ranah Pasisie;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan atau hak orang lain yang didapat dari padanya diatas objek perkara hak milik Penggugat, apabila Para Tergugat lalai dapat dilakukan dengan bantuan penegak hukum Kepolisian;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp4.019.000,00 (empat juta sembilan belas ribu rupiah);

9 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 167/PDT/2013/PT. PDG. tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII/Pembanding I, II, III, IV, VIII, IX, XI Turut Terbanding dengan perantara kuasanya berdasrkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/AK/III/2014/PN.PSB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII/Pembanding I, II, III, IV, VIII, IX, XI Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2014 Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII/Pembanding I, II, III, IV, VIII, IX, XI Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa subjek gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, pada umumnya tidak sesuai dengan nama subjek yang sebenarnya, hal mana dari awal sidang di Pengadilan Negeri Pasamana Barat, Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi telah membantah dipersidangan kepada Majelis Hakim, bahwa pada umumnya nama-nama Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang disebut dalam surat gugatan



Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, yaitu diantaranya Tergugat I, nama sebenarnya bukan Welli, tapi adalah Ermaweli, nama Tergugat II sebenarnya bukan Sires, tapi adalah Resfita Indrayani, nama Tergugat III sebenarnya bukan Yani, tapi adalah Rahmayani, nama Tergugat V sebenarnya bukan Eri, tapi adalah Elpis Suheri, Nama Tergugat VII sebenarnya bukan Mulyono, akan tetapi adalah Edi Mulyono, nama Tergugat VIII sebenarnya bukan Tati, akan tetapi adalah Iftati, nama Tergugat X sebenarnya bukan Upik Miso, akan tetapi adalah Nirwana, nama Tergugat XI sebenarnya bukan Inar, akan tetapi adalah Azinar, nama Tergugat XII sebenarnya bukan Pipi, akan tetapi adalah Fifi Durian. Semua nama Para Tergugat kekeliruan Pembanding/Pemohon Kasasi yang ditulis oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang telah Pemohon Kasasi bantah dipersidangan tidak ada ditanggapi oleh Majelis Hakim;

2. Baik keterangan saksi Penggugat/Terbanding/Terbanding maupun keterangan saksi Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi banyak yang dipelintir oleh Panitera Pengganti dalam perkara *a quo*, terutama banyak apa yang diterangkan oleh saksi Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi, maupun yang diterangkan oleh saksi Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dipersidangan dihilangkan dan ditambah oleh Panitera Pengganti dalam perkara *a quo*. Semua keterangan saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang benar yang diterangkan oleh saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah apa yang telah Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sebutkan dalam kesimpulan dari Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu seperti yang diterangkan saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dipersidangan adalah:

a. Saksi Bustamir:

- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan dan bertempat tinggal dekat tanah objek perkara yang jaraknya ± 100 m;
- Bahwa saksi pernah melihat orang bekerja mengolah lahan diobjek perkara pada tahun 1984/1985, yaitu Buyuang Amah dan Pera;
- Bahwa setahu saksi orang yang pertama menggarap lahan yang dijadikan objek perkara adalah Buyuang Amah dan Pera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat atau keluarganya menggarap atau menguasai tanah objek perkara;



- Bahwa setahu saksi yang menanam kelapa sawit ditanah objek perkara adalah Inar;
 - Bahwa setahu saksi selama Tergugat Tergugat bercocok tanam tidak ada yang merasa keberatan dan membantah sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- b. Saksi Masrml menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
 - Bahwa saksi pernah melihat orang bekerja di objek perkara pada tahun 1990, yaitu Azinar bersaman suaminya Izul, Weli, bersama suaminya bernama Sias, Upik Miso bersama suaminya yang bernama Nerlan, Nazmi, bersama suaminya bernama Ijon, Pera, bersama Bujang Kabuik;
 - Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah objek perkara tersebut adalah keluarga Azinar dan Pera;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat si Penggugat dan saudaranya mengolah atau menanam tanaman di objek perkara;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Para Tergugatlah yang berusaha di objek perkara bukan si Penggugat;
- c. Saksi Aznal, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek perkara berbatas sebelah Utara dengan tanah Azis, sebelah selatan dengan jalan ke kantor Camat, sebelah Barat berbatas dengan Dirin dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Pera;
 - Bahwa saksi pernah menumpang berkebun cabe diatas tanah objek perkara pada tahun 1996;
 - Bahwa saksi menumpang berkebun cabe tersebut kepada dan atas izin Gusman Syahril;
 - Bahwa pada saat saksi berkebun cabe di tanah yang dijadikan objek perkara sekarang ini tidak ada orang yang membantah dan keberatan;
 - Bahwa selama saksi berkebun diatas tanah objek perkara, saksi tidak pernah melihat Penggugat atau keluarganya yang berkebun atau berada disekitar objek perkara;
 - Bahwa pada saat saksi berkebun diatas tanah objek perkara saksi tidak ada melihat tanaman kelapa sawit yang tumbuh atau ditanam diatas objek perkara;



- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki tanah objek perkara adalah kaum Gusman Syahril;
- d. Saksi Indrawdaya, didalam putusan dikatakan bernama Hendra Wijaya, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
 - Bahwa saksi pernah melihat Inar dan si As suami Weli menanam kelapa sawit diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat orang lain selain dari keluarga Gusman Syahril yang melakukan aktifitas diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa Bandar yang menjadi batas tanah objek perkara dengan tanah alm. Azis (sebelah Utara objek perkara) yang membuat adalah orang tua saksi dengan saksi sendiri;
 - Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah objek perkara adalah keluarga Gusman Syahril dan Pera;

Bahwa juga banyak apa yang diterangkan oleh saksi Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yang ditambah dan dikurangi oleh Panitera Pengganti dalam perkara *a quo* di dalam Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan semua alasan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 05/PdtG/2013/PN.PSB, tanggal 30 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat Nomor 167/Pdt/2013/ PT.Pdg tanggal 10 Februari 2014 cacat hukum karenanya batal demi hukum;

3. Bahwa pemeriksaan lokasi objek perkara dilakukan oleh Majelis Hakim sampai dua kali:
 - a. Dimana pada pemeriksaan awal/pertama lokasi objek perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dihadiri oleh Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dan pihak Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Pihak Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa sama sekali menunjukkan lokasi yang dijadikan objek perkara, sehingga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dimarahi oleh Majelis Hakim, kata Majelis Hakim bagaimana saudara ini tidak bisa menunjukkan lokasi objek perkara, pada hal sebelumnya di Tahun 2000 Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah pernah mengajukan gugatan atas objek perkara yang sama dengan objek perkara sekarang ini, dimana dalam perkara terdahulu gugatan Penggugat sekarang/ Terbanding/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;



- b. Lalu tapi anehnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan lokasi objek perkara kembali, sehingga pada sidang kedua tersebut Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi kaget telah ada saja di lokasi tanda pancang kayu yang ditanam oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebelum hari pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Majelis Hakim. Waktu itu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sampai melakukan komplek pada Majelis Hakim, dengan mengatakan ini bagaimana Majelis Hakim pada sidang Pemeriksaan lokasi objek perkara pertama beberapa hari yang lalu diobjek perkara tidak ada pancang kayu di tanah batas objek perkara, sehingga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa sama sekali menunjukkan pada Majelis Hakim mana yang merupakan objek gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tapi sekarang telah ada saja pancang kayu yang ditanam oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di lokasi objek perkara, sehingga Penggugat/Termohon Kasasi pada waktu itu sidang komisi yang kedua tersebut menunjukkan lokasi yang digugatnya pada Majelis Hakim sesuai dengan pancang yang ada tersebut. Bahwa kejadian yang demikian ada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bantah, tapi bantahan/ Keberatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak ditanggapi sama sekali oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, artinya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* telah berpihak pada Pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, pada hal menurut aturan hukum. Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak boleh berpihak pada salah satu pihak yang berperkara;
4. Lokasi tanah orang tua Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam surat bukti Penggugat P-1, dan surat bukti P-10, tapi surat bukti P-10 tidak ada aslinya, adalah tidak sama objeknya dengan tanah objek perkara, dimana tanah orang tua Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1, P-2 adalah tanah yang terletak di Balai Lamo Jorong Padang Halaban, tepatnya dekat SD dan seberang Jalan Raya sasak Simpang Ampek, sedangkan objek perkara letaknya di Desa Baru Jalan Kekantor Camat, dimana jarak objek perkara ke lokasi tanah yang dimaksud dalam surat bukti P-1 dari Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi adalah 300 m²;
5. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga telah mengajukan gugatan atas objek perkara yang sama ke



Pengadilan, yaitu yang dikenal dengan perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2000/PN.PSB, perkara mana juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yaitu gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga tidak dapat menunjukkan mana objek yang diperkarakan oleh Penggugat pada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan semua alasan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara *a quo* telah melanggar rasa keadilan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian adalah salah dan keliru, sebab salah dalam penerapan hukum Acara sebagaimana yang diatur oleh hukum acara perdata. Karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian dapat dibatalkan.

Bahwa Pemohon Untuk Kasasi tidak dapat menerima Amar Putusan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Februari 2014 Nomor 167/PDT/2013/PT.PDG, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Juli 2013 Nomor 05/PDT.G/ 2013/PN.PSB, adapun alasan keberatan Permohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak setuju dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang 10 Februari tahun 2014 Nomor 167/Pdt/2013/PT.Pdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 30 Juli tahun 2013 Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.PSB, tentang:

Dalil Eksepsi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang putusannya dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah keliru dalam menerapkan hukum acara, hal mana terbukti seharusnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam posita gugatan angka 2 menyatakan, bahwa Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama alm. Nurkisah dan alm. Nurkisah mendapat tanah dari orang tuanya yang bernama Aminudin Gir Kunci Duya, dihubungkan dengan bukti yang ditampilkan oleh Penggugat berupa produk P-1 terbukti bahwa tanah objek perkara didalilkan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi merupakan tanah adat (Pusaka Tinggi), maka seharusnya menyangkut tanah pusaka tinggi menurut Hukum Adat yang berlaku di Minangkabau yang mewakili kaum keluar dan kedalam pengadilan adalah Mamak Kepala waris, sedangkan terbukti yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri



Pasamán Barat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi secara pribadi, artinya gugatan tidak diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* oleh Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi. Berdasarkan alasan tersebut diatas terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasamán Barat yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 167/PDT/2013/PT.PDG tanggal 10 Februari 2014 telah salah dalam menerapkan hukum Acara tentang siapa yang berhak mengajukan surat gugatan atas tanah harta pusako tinggi suatu kaum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Padang halaman 11 alinia ke-I (Pertama), alinia ke-2, alinia ke-3 sampai dengan halaman 12 yang berbunyi sebagai berikut:

- "Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/ Penggugat mengajukan kontra memori banding ada tiga kontra memori banding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah terperkara dari keterangan saksi Para Tergugat/Pembanding yang menyatakan tanah terperkara tanah ulayat melainkan tanah bebas yakni, bagi siapa yang pertama menggarapnya, maka dialah yang memilikinya dan menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak Ranah Pasisie Nomor Reg. 62/SKT/WN-SS/40/VI-2009 tanggal 16 Juni 2009 yang telah dikuatkan oleh Camat Sasak adalah sah dan menurut hukum, sedangkan bantahan atas seporadik tersebut oleh Camat Ranah Pasisie yang bernama Drs. Asril HS dengan suratnya tanggai 11 September 2013 surat tersebut tidak masuk akal atau merekayasa surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara perlu dikesampingkan, karena yang bersangkutan bukan sebagai Camat lagi untuk mempersingkat Putusan Kontra Memori banding dianggap menyatu dengan putusan ini";
- "Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut perlu dipertimbangkan apakah sebagai dalil Para Pembanding/Para Tergugat surat yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak Ranah Pasisie Nomor Reg. 62/SKT/WN-SS/40/VI-2009 tanggal 16 Juni 2009 yang telah dikeluarkan oleh Camat Sasak,....., maka untuk itu kita hubungkan dengan putusan hakim tingkat pertama apakah hal tersebut telah dipertimbangkan di dalam putusannya.....dan seterusnya;



- "Menimbang, bahwa atas dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut ternyata bukanlah hal yang baru,....., karena Hakim Pertama telah mempertimbangkannya pada halaman 40 alinia ke-3....dstnya, bukanlah sesuatu yang dapat membatalkan sebuah keputusan TUN yang telah dibuat, karenanya dalil bukti T.I, II, III, IV, VIII, IX, XI-4 yang haruslah dikesampingkan.....Dstnya, Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan, adapun alasan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang yang demikian adalah salah dalam penerapan hukum acara tentang pembuktian, sebab menurut hukum acara untuk membuktikan suatu apa yang didalilkan oleh Penggugat ataupun Tergugat dipersidangan, maka Para pihak harus menampilkan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi kepersidangan, maka untuk membuktikan bahwa apakah objek perkara merupakan tanah Ulayat kaum atau tanah pusaka rendah maka masing masing pihak harus menampilkan bukti surat dan saksi, dimana baik bukti surat dan saksi harus saling mendukung dengan dalil gugatan Penggugat atau dalil bantahan Tergugat, maka jika Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi mendalilkan objek perkara itu merupakan tanah warisan dari orang tuanya dan orang tuanya mendapatkan objek perkara dari orang tuanya pula, maka Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus mengajukan bukti surat dan saksi yang mendukung dalilnya tersebut, tapi ternyata Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi dalam posita gugatannya mendalilkan objek perkara merupakan warisan dari orang tuanya dan orang tuanya mendapatkan pula dari orang tuanya, tapi dari surat bukti yang diajukan Penggugat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan surat bukti tanah ulayat yaitu berupa surat bukti P-I;
- Bahwa juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam penerapan hukum acara pembuktian sehingga melanggar peraturan hukum yang berlaku, karena menurut Hukum Acara, karena surat bukti Wali Nagari Sasak Ranah Pasisie Nomor Reg 62/ SKT/WN-SS/40/VI-2009 (P.4) dibantah kebenarannya oleh Pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sedangkan surat bukti P.4 menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah surat dibawah tangan, maka surat bukti P.4 baru bisa mempunyai



nilai sebagai bukti harus didukung dengan surat bukti lain yang membuktikan surat tersebut sah, tidak ada dicabut oleh orang yang bertanda tangan dalam surat bukti P.4 tersebut. Sementara hal tersebut tidak ditemui dalam perkara *a quo*;

Bahwa juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memakai dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara *a quo* sehingga begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah benar benar melanggar hukum Acara pembuktian, sebab jika untuk membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah pernah melarang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyerobot/menguasai objek perkara, dimana sesuai dengan dalil posita surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adik Penggugat telah pernah melarang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menguasai, menyerobot objek perkara, tapi ternyata dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya sekedar cerita Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya saja, tapi pada kenyataannya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dipersidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah mengajukan surat bukti yang membuktikan adanya keberatan dari pihak Penggugat terhadap Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, atau bukti laporan polisi terhadap Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, karena untuk membuktikan seseorang telah menyerobot suatu tanah orang lain, harus dibuktikan dengan suatu putusan pidana, ternyata ini juga tidak ada dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena itu seharusnya Majelis Hakim Tinggi Padang harus mengambil alih Putusan dalam perkara ini, sebab jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah keliru dan salah dalam penerapan hukum acara pembuktian, sebab seharusnya Majelis Hakim Tinggi Padang dalam memberikan pertimbangan hukum harus mempelajari, meneliti apa yang menjadi dalil posita Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tidak begitu saja menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni, apakah dari semua surat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi telah mendukung dalil Penggugat, sebab Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan warisan dari orang tuanya dan orang



tuanya memperoleh objek perkara dari orang tuanya pula, dimana menurut dalil Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi pada tahun 2005 tanah objek perkara diserobot dan dikuasai oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan cara Tergugat menanam tanaman kelapa sawit diatas objek perkara dan perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi mana telah dilarang oleh adik Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama Azukri, maka seharusnya Majelis Hakim Tinggi Sumatera Barat di Padang, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak ada memberi pertimbangan hukum tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi Padang harus memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang keliru tersebut, dengan cara mana bukti yang mendukung dalil posita Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, apakah dari bukti yang telah ditampilkan Penggugat/ Termohon Kasasi kepersidangan ada surat keberatan tertulis dari adik Penggugat/Termohon kasasi tersebut, dan mana putusan pidana yang membuktikan Tergugat/Pemohon Kasasi telah menyerobot tanah objek perkara dari Penguasaan Penggugat/ Termohon Kasasi, karena hal ini sangat penting dibuktikan, sebab kalau memang objek perkara milik Penggugat/Termohon kasasi sesuai dalil positanya, lalu bagaimana caranya objek perkara sesuai dalil posita surat gugatan Penggugat/Termohon kasasi bisa dikuasai oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tahun 2005 sedangkan sebelumnya objek perkara dikuasai oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, lalu jika benar objek perkara milik Penggugat/Termohon Kasasi maka atas penguasaan Pemohon Kasasi tersebut selama ini apa ada keberatan tertulis dari Penggugat/Termohon Kasasi atau tidak, ternyata, tidak satupun bukti tersebut ditampilkan oleh Penggugat/Termohon kasasi kepersidangan;

- Bahwa seharusnya menurut Hukum Acara Perdata karena Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maka menurut Hukum Acara Perdata, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mempelajari dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada menerapkan hukum acara tersebut dan begitu saja serta merta telah mengabulkan surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, terbukti dengan Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum satu persatu terhadap bukti surat yang ditampilkan Pemohon Kasasi/



Tergugat ke persidangan, kekeliruan/salah penerapan hukum tersebut dibenarkan saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-5:

Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Welli dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **WELLI**, 2. **SIRES**, 3. **YANI**, 4. **NAZMI**, 5. **TATI**, 6. **GUSMAN SYAHRIL**, 7. **UPIK MISO**, 8. **INAR**, 9. **PIPI**, 10. **SULASTRI Pgl SULAS** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII/Pembanding I, II, III, IV, VIII, IX, XI dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Nopember 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURAHMAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Dr. HABIBURAHMAN, S.H., M.H., **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**,
ttd./
Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP: 19610313 198803 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)